

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang diketahui, pada era globalisasi saat ini, lembaga Notariat memegang peranan yang penting dalam setiap proses pembangunan, karena Notaris merupakan suatu jabatan yang menjalankan profesi dan pelayanan hukum serta memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak, terutama dalam hal kelancaran proses pembangunan.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ Negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan.¹ Lembaga Notaris adalah lembaga sosial yang dikenal sebagai “Notaris”, yang kehadirannya ada dari kebutuhan orang yang menginginkan dan/atau yang terjadi diantara mereka. Institusi Notaris mempunyai kekuasaan yang diberikan oleh publik, maka kemana ketika hukum menuntutnya atau masyarakat menginginkannya, buatlah sebuah akta yang mempunyai kekuatan autentik.² Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan layanan kepada publik harus sesuai

¹ N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, 2006, hal.72

² GHS Lumban Tobing, *Peraturan Notaris*, Erland, Jakarta, 1982, hal. 2, dikutip dari Jurnal Akta Ailina Rahmanita Fauzi dan Sri Endah Wahyuningsih, *Concept of Criminal Liability Law Notary Deed In Making Based On Perjury*, 2020.

dengan aturan. Dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris harus berpegang tegh pada kode etik Notaris, karena tanpa didasari itu harkat martabat Notaris akan hilang dan tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.³ Setiap masyarakat membutuhkan seorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.⁴ Itulah peran Notaris bagi Negara, keberadaannya adalah syarat itu setiap menit dan bahkan detik diperlukan untuk membantu Negara-negara dibidang hukum privat juga administrasi.⁵

Negara untuk melayani kepentingan hukum masyarakat dalam bidang hukum privat membentuk suatu aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan Negara dalam suatu bentuk alat bukti tertulis atau akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang hukum Perdata yang menyebutkan suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat

³ *Concept of Criminal Liability Law Notary Deed In Making Based On Perjury*, 2020., dikutip dari Jurnal Akta Ailina Rahmanita Fauzi dan Sri Endah Wahyuningsih pada tanggal 06 Juni 2020, pukul 06.38 Wib

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hal. 449

⁵ Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Notaris Antara Ide dan Realita*, Bogor : Publika Kreasi, 2019, hal. 42, dikutip dari Jurnal Akta Yudha Prio Kuspratomo dan Sri Endah Wahyuningsih, *Making Implementation Deed Electronically Based on Law of Notary*, 2020.

dimana akta itu dibuat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) :

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang INI atau berdasarkan Undang-undang lainnya.”

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan serta kewajibannya harus selalu menjunjung tinggi suatu integritas dan moral yang dapat dipertanggungjawabkan, karena hasil pekerjaannya dalam pembuatan suatu akta maupun pemeliharaan protokol Notaris adalah sangat penting untuk proses pembuktian didalam persidangan maupun diluar persidangan, yaitu sebagai alat bukti otentik yang sempurna dan mengikat, dalam arti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Notaris harus bersikap professional dalam menjalankan jabatannya, karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan

Notaris) harus sejalan bagaikan dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan.⁶

Menteri berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUJN, dengan memenuhi syarat-syarat pengangkatan yang diatur dalam Pasal 3 UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Syarat-syarat Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Notaris. Pengangkatan tersebut Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan sesuai dengan permohonan yang diajukan secara tertulis. Notaris yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri wajib mengucapkan sumpah jabatan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana Notaris tersebut bertempat kedudukan dan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal surat keputusan pengangkatan menteri dikeluarkan.

Berwenangnya Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah setelah pengucapan sumpah atau janji jabatannya, sejak saat itu pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris bersifat otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Notaris dalam menjalankan jabatannya bentuk aktanya ditentukan didalam UUJN sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN, Notaris mempunyai kewenangan dalam

⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009, hal. 35

menjalankan jabatannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan 19 UUJN dan mempunyai larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 17 UUJN, setiap pelanggaran dalam hal tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar Undang-undang Jabatan dan Etika Notaris. Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan dan pembinaan oleh pihak lain secara terus menerus agar tugas dan kewenangan Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pengawasan dan pembinaan diperlukan agar Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi, dengan tujuan demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris. Menteri berwenang mengawasi dan membina Notaris, dan melaksanakan kewenangan tersebut membentuk suatu Majelis Pengawas dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut MPN. Sejak

kehadiran Institusi Notaris di Indonesia, pengawasannya terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh Pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁷

Mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris didalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat diperlukan, baik untuk pengawasan yang bersifat *Preventif*⁸ dan *Kuratif*⁹ terhadap pelaksanaan tugas Notaris. Mekanisme pengawasan tersebut dijalankan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi, yaitu berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris melalui Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, serta oleh Dewan Kehormatan Notaris. Ketiga institusi tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam aturan hukum yang mengaturnya.¹⁰ Pada masa sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, berdasarkan *staatblad* tahun 1860 No.3

⁷ Hartati Sulihandari, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta : Dunia Cerdas, 2013, hal.4

⁸ Preventif : bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa). Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Republik Indonesia, dalam <http://bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/index.php>, diunduh pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020.

⁹ Kuratif : dapat menolong menyembuhkan, mempunyai daya untuk mengobati. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Republik Indonesia, dalam <http://bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/index.php>, diunduh pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020.

¹⁰ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Bandung : Refika Aditama, 2017, hal. 3-4

mengenai Peraturan Jabatan Notaris, pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris merupakan tugas dan wewenang dari hakim pengawas yang berkedudukan di Pengadilan Negeri bekerjasama dengan Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, Lembar Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan berlakunya UU ini maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengawas Notaris berakhir dan kemudian digantikan oleh Lembaga Pengawas yang baru yang disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang dibentuk oleh Departemen Hukum dan HAM. Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Pengadilan yang sekarang berada pada Menteri, bukan berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena seketat apapun pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut, hal ini terpulang kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya, yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris

setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.¹¹

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam 100 tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang, menyatakan bahwa etika profesi secara garis besar muncul karena dua alasan, yaitu :¹²

“Pertama, etika profesi berfungsi sebagai mekanisme yang dilakukan organisasi untuk mengontrol perbuatan para anggotanya dan kemudian untuk mengoreksinya apabila perbuatan anggota tersebut dipandang kurang etis. Kedua, etika profesi berfungsi sebagai penyalaras hubungan antara rekan seprofesi. Etika yang pertama disebut bergaya hukuman, dan etika kedua disebut bergaya konsolidasi.”

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris, dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.¹³

Setiap laporan dari masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, contohnya tidak menjalankan tugas jabatannya secara nyata, tidak menyampaikan laporan bulanan, tidak mempunyai kantor, bagi pihak yang

¹¹ *Ibid*, hal.9

¹² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 196

¹³ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/130992-T%2027422-Pengawasan%20majelis-Pendahuluan.pdf> diakses pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 02.31

mengetahui akan hal tersebut terlebih dahulu dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kota/Kabupaten untuk selanjutnya disebut MPD. MPD memiliki peran penting bagi Notaris-notaris yang dinaungi di daerahnya karena MPD mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya pelanggaran Kode Etik Notaris, pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan perilaku Notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu dan mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris serta berwenang memberikan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris. Sanksi yang diberikan berdasarkan permasalahan tersebut tertuang di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat

Dan untuk proses pemberian sanksi atas pelanggaran tersebut akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Provinsi untuk selanjutnya disebut MPW yang berwenang memberikan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final, sedangkan pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan hormat, MPW terhadap

pelanggaran tersebut memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat selanjutnya disebut MPP, yang berwenang memeriksa dan memberikan rekomendasi atas sanksi administratif pemberhentian sementara, pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan hormat kepada menteri.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu digali lebih dalam lagi mengenai segala sesuatu yang terkait dengan notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara benar, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengambil judul tentang **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA SECARA BENAR DI KOTA TEGAL”**

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Sanksi terhadap Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya secara Benar di Kota Tegal?
2. Apakah yang menjadi Kendala Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Sanksi terhadap Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya secara Benar di Kota Tegal?

3. Bagaimana Solusi Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Sanksi terhadap Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya secara Benar di Kota Tegal?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara benar di kota Tegal.
2. Untuk menganalisis kendala pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara benar di kota Tegal.
3. Untuk menganalisis solusi pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara benar di kota Tegal.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kenotariatan khususnya tentang pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara benar di kota Tegal dan kendala serta solusinya.

2. Manfaat Praktik
 - a. Bagi Majelis Pengawas Notaris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada majelis pengawas notaris dalam hal pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara benar di kota Tegal

b. Bagi Notaris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya agar sesuai dengan kode etik Notaris, Undang-undang Jabatan Notaris dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna meminimalisir resiko.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara benar di kota Tegal.

E. KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI

1. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi kesalahpahaman terhadap judul tesis ini, maka penulis membatasi istilah pokok yang terkandung dalam judul ini :

a. Pengawasan Notaris

Setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis

Pengawas Notaris. Tujuan dari pengawasan ini agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh Pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹⁴ Oleh karena Majelis Pengawas telah mewakili kepentingan pemerintah untuk memastikan bahwa para Notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak merugikan masyarakat. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, sesuai Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis-majelis Notaris, Pasal 1 butir 1. Pengawasan Notaris diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Bab IX, pasal 67 sampai dengan Pasal 81, yang menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, di tiap jenjang Majelis Pengawas. Secara umum Majelis Pengawas Notaris berwenang menyelenggarakan

¹⁴ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, *Op.cit* hal. 128-129

sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode etik Notaris atau pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat 1 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran “

a) Kode etik;

Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik.

Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

b) Pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Tiap jenjang Majelis pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi undang-undang jabatan Notaris tidak memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap Notaris, hanya yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis sesuai Pasal 73 ayat 1 huruf e Undang-undang jabatan Notaris. Dan sanksi tersebut bersifat final dalam Pasal 73 ayat 3 Undang-undang Jabatan Notaris, juga mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) sampai (6) bulan, mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan tidak hormat dari jabatan Notaris dalam Pasal 73 ayat 1 huruf f Undang-undang Jabatan Notaris. majelis Pengawas Pusat berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 77 huruf c dan d Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu :

- a) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan
- b) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 70 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris member wewenang kepada Majelis Pengawas Daerah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah juga mempunyai wewenang lain yang tidak diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu :

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris dalam penyimpanan Noaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuat berita acara penyerahan.¹⁵

Majelis Pengawas ini adalah mewakili kepentingan pemerintah untuk memastikan bahwa Notaris telah menjalankan

¹⁵ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, cetakan kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 87-89

tugasnya dengan benar dan tidak merugikan masyarakat. Keberadaan lembaga ini berfungsi dalam rangka mewujudkan prinsip hukum yang menjamin terciptanya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Di dalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Majelis Pengawas berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang terdiri atas unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
2. Organisasi sebanyak 3 (tiga) orang
3. Ahli akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹⁶

b. Penegakan Sanksi

Sudikna Merto Kusumo menyatakan “Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial.”¹⁷ Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa sanksi mengandung unsur-unsur :

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Pres, 2014, hal.206

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hal.42

1. Sanksi merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi dari pelanggaran kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah nonhukum).
2. Sanksi merupakan kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.

Dalam membentuk suatu standar kewenangan bagi Notaris maka perlunya sanksi. Hal ini diperlukan apabila seorang Notaris yang melanggar kewenangan akan memperoleh sanksi. Maka dari itu, Notaris wajib bertanggung jawab terhadap jabatan yang ia miliki termasuk dalam hal menjalankan kewenangannya. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Notaris harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap produk yang dikeluarkannya.

Adanya tanggung jawab atau *responsibility* ini berawal dari adanya suatu kewajiban yang harus ditaati yang menyebabkan lahirnya tanggung jawab. Kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang Notaris sedangkan Larangan merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Hal mengenai kewajiban dari seorang Notaris terdapat di dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris sedangkan mengenai Larangan Notaris terdapat di dalam Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.¹⁸

c. Notaris

Berbicara mengenai Notaris berarti kita berbicara mengenai autensitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan orang berkunjung ke Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadapan Notaris merupakan bukti otentik yang sempurna dengan segala akibatnya.¹⁹

Seorang Notaris sebagai seorang Pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh suatu nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁰

Sedangkan Notaris yang dimaksud dalam UUJN Pasal 1 ayat 1, yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang INI. Kewenangan tersebut diatur di dalam Pasal 15 UUJN. Notaris adalah jabatan kepercayaan sehingga seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepada

¹⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/114364-ID-pemberian-sanksi-terhadap-notaris-yang-t.pdf> diakses pada tanggal 14 Maret 2020, pukul 11.15

¹⁹ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni, 1983, hal.3

²⁰ Tan Thong Kie, *Op Cit*, 2000, hal.157

Notaris. Hal ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum tersebut mendapatkan kepercayaan dari Negara untuk menjalankan sebagian fungsi administrasi Negara, sehingga legalitasnya dapat dipastikan. Notaris adalah pejabat umum karena diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, menjalankan sebagian kekuasaan eksekutif atau pemerintah untuk membuat alat bukti. Pembuatan akta otentik ini dihadapan Notaris dapat dilakukan karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan juga dikehendaki oleh pihak-pihak berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Dengan kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sampai sekarang ini Notaris masih dapat disegani dan dipercaya. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat, tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²¹

Dalam pembuatan dokumen berupa akta Notaris dikenal ada dua macam yaitu akta pihak (*Partij-akten*) yakni bentuk akta yang

²¹ Tan Thong Kie, *Studi Notaris & Serba-serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, Hal. 444

dibuat untuk bukti yang memuat keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap kepada Notaris dan akta berita acara (*Release-akten*), adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap dari perbuatan atau kenyataan yang terjadi dihadapan Notaris.²²

Selain Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat. Notaris juga wajib memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang mampu secara Cuma-Cuma. Dalam memberikan konsultasi hukum terhadap kliennya, Notaris dilarang untuk memungut bayaran seperti yang dilakukan konsultan hukm. Ketentuan tersebut mengandung nilai pelayanan dengan mengutamakan kepentingan klien.²³

Dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris mempunyai kewajiban, kewenangan serta larangan, tanpa adanya ketiga unsur ini maka profesi dan jabatan Notaris menjadi tidak berguna.

²² Herlie Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Ke 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal. 167

²³ C S T Kansil & Christine S T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hal. 88-89

2. Kerangka Teori

a. Teori Kewenangan

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁴ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D Stout adalah bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek publik dalam hukum publik.²⁵

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*The rule and The ruled*).

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang

²⁴ Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1994, hal.65

²⁵ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hal.4

berasal dari Undang-undang sedangkan wewenang adalah spesifikasi dari kewenangan oleh Undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

b. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa : “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁶

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:²⁷

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:²⁸

1. Pertanggungjawaban Individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;

²⁶ Hans Kelsen (a), *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal.81

²⁷ *Ibid*, hal.83

²⁸ Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hal.140

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atau suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability dan responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*³⁰, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

²⁹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.337

³⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hal.54

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggung jawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekakai dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).³¹

Menurut Abdulkadir Muhammad tteori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :³²

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

³¹ *Ibid*, hal.352

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hal.336

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

c. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.³³

Menurut pendapat Radbruch :³⁴ Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang didepan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pearaturan.

³³ Habib Adjie (a), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.37

³⁴ Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kasius, 1982, hal.163

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto : ³⁵ Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu : ³⁶

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan

³⁵ Soerjono Soekanto (a), *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Keraangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan ke empat, Jakarta, Universitas Indonesia, 1999, hal.55

³⁶ Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, Komisi Hukum Nasional Jakarta, 2003, hal.25

secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

F. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁷

Sedangkan penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.³⁸

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet Ke-14 Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal.1

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Abadi Offset, Yogyakarta, 2000, hal.4

masyarakat.³⁹ Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang jabatan Notaris, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.⁴⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analisis, suatu penulisan deskriptif analisis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai Notaris dalam menjalankan jabatannya. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna aspek-aspek dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Sanksi terhadap Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya secara Benar.

3. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian data pada umumnya dibedakan antara data yang

³⁹ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal.14

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.3

diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁴¹

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).⁴² Dari bahan hukum sekunder tersebut meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal.12

⁴² <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> diakses pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 07.45 wib

- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis-majelis Notaris
- 4) Kode Etik Notaris

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku literature
- 2) Artikel
- 3) Makalah
- 4) Hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpul data, yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu pencarian data yang didasarkan bukti-bukti yang kuat yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis, dan yang ada sekaligus untuk kepentingan analisis.

Wawancara yaitu pengumpulan data atau pencarian data dengan menggunakan wawancara secara langsung dan bebas terbuka yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode atau teknik penentuan sampelnya menggunakan purposive non random sampling yaitu salah satu teknik non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya memberi penjelasan atau penegasan dari data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga wawancara data dalam penelitian ini bukan merupakan metode pengumpulan data yang pokok hanya sebagai tambahan atau pelengkap.

5. Metode Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan ini lebih terarah dalam penyusunan penelitian nantinya, maka sistematika penulisan yang disusun antara lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka

Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Pengawasan Notaris, Tinjauan Umum tentang Penegakan Sanksi, Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris dan Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini pembahasan meliputi :

Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Sanksi terhadap Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Benar, Kendala dan Solusinya Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Sanksi terhadap Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya Secara Benar.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisikan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.